

# IMPLEMENTASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) DALAM PENANGANAN COVID-19 DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN GOWA.

Anta Maulana

NPP. 29.1859

Asdaf Papua Barat

Program Studi Keuangan Publik

Email : antamaulanaaaaa@gmail.com

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background :** Based on the Regulation of the Minister of Finance No. 17/PMK.07/2021 Regarding the Management of Transfers to Regions and Village Funds in T.A 2021, to support the handling of Covid-19, the Regional Government (Pemda) provides funding support for health expenditures in handling Covid-19 and other major expenditures. The realization of the health expenditure budget of the Gowa District Health Office is still relatively low in its achievement. So that a more efficient evaluation monitoring is needed, in terms of inadequate realization, of course, in this case it is necessary to have financial management that has been planned properly when the budget is given, so that there is no leftover.

**Purpose :** The purpose of this study was to find out how to implement the use of the general allocation fund in handling Covid-19 at the Gowa District Health Office and the inhibiting factors and efforts in its implementation. **Method :** In this study, the authors used a descriptive qualitative method which was analyzed using an inductive approach. The obstacles faced by the Gowa District Health Office in the realization of the Covid-19 Handling budget are the lack of communication and coordination, response time, changing leadership policies, and the lack of public awareness in the implementation of vaccinations in Gowa district. deal with it.

**Conclusion :** From the results of the research carried out by the author in the field, to observe the use of the General Allocation Fund (DAU) in handling Covid-19 for the 2021 fiscal year, the author obtained data and took information from various sources in the field, either in the form of interviews with resource persons or supporting data.

**Keywords :** General allocation fund, Implementation, Using

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang :** Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa T.A 2021, untuk mendukung Penanganan Covid-19, Pemerintah Daerah (Pemda) memberikan dukungan pendanaan untuk keperluan belanja kesehatan dalam penanganan Covid-19 dan belanja utama lainnya. Realisasi anggaran pendanaan belanja kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa masih terbilang rendah dalam pencapaiannya. **Tujuan :** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Penggunaan Dana Alokasi Umum dalam Penanganan Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa serta Faktor Penghambat dan Upaya dalam pelaksanaannya. **Metode :** Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Kualitatif Deskriptif yang Dianalisis dengan pendekatan Induktif. Proses yang dilakukan dalam penelitian ini penulis mencari informasi tentang proses Implementasi Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam penanganan Covid-19 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa. **Hasil :** Dari hasil pelaksanaan penelitian yang dilakukan penulis di lapangan, untuk mengamati terkait penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam penanganan Covid-19 tahun anggaran 2021, Penulis mendapat data dan mengambil informasi dari berbagai sumber di lapangan, baik itu berupa wawancara dengan narasumber ataupun data pendukung yang berasal dari dokumen yang ada kemudian mengamati dan menyimpulkan, bahwa Implementasi penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam penanganan Covid-19 tahun anggaran 2021 terlaksanakan belum optimal. Dari hasil pelaksanaan penelitian yang dilakukan penulis di lapangan, untuk mengamati terkait penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam penanganan Covid-19 tahun anggaran 2021, Penulis mendapat data dan mengambil informasi dari berbagai sumber di lapangan, baik itu berupa wawancara dengan narasumber ataupun data pendukung yang berasal dari dokumen yang ada kemudian mengamati dan menyimpulkan, bahwa Implementasi penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam penanganan Covid-19 tahun anggaran 2021 terlaksanakan belum optimal.

**Kata Kunci :** Dana Alokasi Umum, Implementasi, Penggunaan

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa “Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Transfer Umum terdiri atas DBH dan Dana alokasi umum (DAU)”. Sumber pendanaan DAU diambil dari alokasi APBN yang tujuannya untuk pemerataan kemampuan keuangan setiap daerah, dana ini digunakan sebagai sumber pendanaan untuk kebutuhan daerah dalam melaksanakan desentralisasi, yang selanjutnya harus dilakukan evaluasi dalam pelaksanaannya apakah DAU telah digunakan secara optimal dalam membiayai Urusan Pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penggunaan Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Penanggulangan Covid-19, Dalam rangka penanggulangan Covid-19 terdapat perubahan kebijakan Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari Kementerian Keuangan dalam bentuk penyesuaian sementara atas syarat-syarat dalam penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH), DAU, dan Dana Insentif Daerah (DID) yang dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa T.A 2021, untuk mendukung

Penanganan Covid-19, Pemerintah Daerah (Pemda) memberikan dukungan pendanaan untuk keperluan belanja kesehatan dalam penanganan Covid-19 dan belanja utama lainnya. Dukungan tersebut meliputi:

1. Dukungan operasional untuk melakukan vaksinasi COVID-19
2. Menanggulangi dampak kesehatan setelah dilakukan vaksinasi
3. Mendistribusikan, mengamankan dan menyediakan tempat penyimpanan vaksin
4. Memberikan insentif tenaga kesehatan daerah dalam melaksanakan vaksinasi

## **1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil**

Adanya pandemi Covid-19 seperti saat ini membuat penggunaan dana anggaran tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana awal, sehingga prngelolaan dan pelaksanaan anggaran tahun 2021 mengalami perubahan di beberapa aspek. Salah satunya ada penambahan uraian kegiatan DAU dalam penanganan Covid-19 yang digunakan untuk mendukung program vaksinasi, dimana pada tahun sebelumnya tidak terdapat anggaran untuk kegiatan ini.

Berdasarkan data tabel LRA dukungan pendanaan belanja Kesehatan Kabupaten Gowa, realisasi anggaran pendanaan belanja kesehatan masih terbilang rendah dalam pencapaiannya. Sehingga dibutuhkan monitoring evaluasi yang lebih efisien, dari sisi realisasi yang belum memadai tentu dalam hal ini perlu adanya pengelolaan keuangan yang memang telah direncanakan dengan baik ketika anggaran diberikan, sehingga tidak ada sisa.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya dimana penelitian ini telah diperbaharui dan menghasilkan hasil yang baru serta berbeda dari penelitian sebelumnya.

Penelitian Arbie G.W yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal.

Selanjutnya Penelitian Neneng Dahtiah, Setiawam, Mega Aulia Hijrah 2020 yang berjudul Analisis Dampak Penundaan Dana Alokasi Umum Pada Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah.

Kemudian Penelitian Tri Suhendra Arbani, Mailinda Eka Yuniza 2018 yang berjudul Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah Tentang Penundaan Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun 2016 di Kabupaten Pangkep.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Terkait dengan penelitian sebelumnya, Adapun perbedaan yang terdapat antara penelitian ini dan penelitian yang sebelumnya yaitu dari segi teknik pengumpulan data, lokus penelitian, serta fokus yang di tetapkan oleh penelitian yang sekarang. Namun perbedaan yang paling spesifik yaitu penelitian ini dilaksanakan selama pandemi Covid-19.

## **1.5. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Penggunaan Dana Alokasi Umum dalam Penanganan Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa serta Faktor Penghambat dan Upaya dalam pelaksanaannya.

## **II. METODE**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Kualitatif Deskriptif yang Dianalisis dengan pendekatan Induktif. Proses yang dilakukan dalam penelitian ini penulis mencari informasi tentang proses Implementasi Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam penanganan Covid-19 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa.

Pelaksanaan penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di daerah Kabupaten Gowa telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Pemerintah pusat yang telah ditetapkan namun dapat dikatakan berlangsung belum optimal. Dari hasil pelaksanaan penelitian yang dilakukan penulis di lapangan, untuk mengamati terkait penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam penanganan Covid-19 tahun anggaran 2021, Penulis mendapat data dan mengambil informasi dari berbagai sumber di lapangan, baik itu berupa wawancara dengan narasumber ataupun data pendukung yang berasal dari dokumen yang ada kemudian mengamati dan menyimpulkan, bahwa Implementasi penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam penanganan Covid-19 tahun anggaran 2021 terlaksanakan belum optimal.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Implementasi Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) Dalam Penanganan Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa.**

Pada tahun 2021 pemerintah daerah Kabupaten Gowa melakukan penyerapan anggaran sebanyak satu kali sebesar 8% dari tiap-tiap SKPD dalam rangka menangani pandemi Covid-19. Secara umum pada awal Tahun 2021 penyerapan anggaran Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa masih minim dikarenakan menunggu instruksi dari Bupati Kabupaten Gowa untuk melakukan penyerapan Anggaran.

Penggunaan Anggaran Belanja Langsung penanganan covid-19 pada Rencana Kerja Anggaran (RKAP) mengalami perubahan disebabkan oleh keadaan yang bersifat *urgent* dimana pengajuan Anggaran guna penanganan Covid-19 oleh bidang P2P (Penanganan/Pencegahan Penyakit) mengalami hambatan dalam pengajuan anggaran penanganan Covid-19 membutuhkan waktu yang cukup lama agar dapat di setujui.

Dari hasil pelaksanaan penelitian yang dilakukan penulis di lapangan, untuk mengamati terkait penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam penanganan Covid-19 tahun anggaran 2021, Penulis mendapat data dan mengambil informasi dari berbagai sumber di lapangan, baik itu berupa wawancara dengan narasumber ataupun data pendukung yang berasal dari dokumen yang ada kemudian mengamati dan menyimpulkan, bahwa Implementasi penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam penanganan Covid-19 tahun anggaran 2021 terlaksanakan belum optimal dikarenakan terdapat beberapa kendala internal yang menghambat pelaksanaan

penggunaan anggaran namun pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa terus berupaya dalam menangani kendala serta faktor penghambat dalam Implementasi penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam penanganan Covid-19.

### **3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa adalah masalah yang ditemui dalam pelaksanaannya seperti ketika suatu pemerintahan mendapati kebijakan yang sifatnya baru atau darurat, maka sumber daya manusia yang mengelola kebijakan tersebut mengalami kesulitan. Pemerintah Kabupaten Gowa mengalami kesulitan dalam memprediksi kegiatan yang terkadang sifatnya mendesak di tengah pandemi Covid-19 sehingga Manajemen dari penggunaan anggaran dalam penanganan Covid-19 belum terlaksana dengan baik.

## **IV. KESIMPULAN**

Setelah penulis melakukan penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan serta data yang telah di olah, penulis dapat menyimpulkan bahwa Implementasi Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam penanganan Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa berjalan dengan cukup baik walaupun dalam pelaksanaannya pun ditemukan beberapa kendala yang menghambat dalam pelaksanaannya, sebagai berikut :

1. Implementasi Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam penanganan Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa berjalan dengan cukup baik dari

Dimensi Pencairan Dana, Manajemen Dana Alokasi Umum, Pengendalian dan Pemantauan Pengeluaran, Pengendalian Internal, Pelaporan keuangan, Melaporkan Pelaksanaan Anggaran Secara Eksternal, sampai dengan Audit Eksternal Pelaksanaan Anggaran. Namun penulis menguraikan menjadi poin-poin pokok sebagai berikut :

- a. Dimensi Pencairan Dana telah terlaksanakan dengan cukup baik, namun ditemukan suatu kendala eksternal yaitu *time respond* dimana pengajuan dana untuk menangani Covid-19 oleh pihak P2P tidak langsung terakomodir oleh Kebijakan Pimpinan.
- b. Dimensi Manajemen Dana Alokasi Umum sudah berjalan dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya mengalami hambatan seperti di awal Tahun 2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa menunggu kebijakan pimpinan Daerah dalam kurun waktu cukup lama untuk melaksanakan Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam menangani Covid-19 di Kabupaten Gowa.
- c. Dimensi Pemantauan dan Pengendalian Pengeluaran telah terlaksanakan dengan baik dimana Dinas Kesehatan telah bekerja sama dengan pihak Inspektorat untuk melakukan *review* anggaran secara berkala guna menjunjung nilai integritas dan transparansi.
- d. Dimensi Pelaporan Keuangan telah terlaksanakan dengan baik dimana Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa rutin melakukan Pelaporan Keuangan untuk mendapatkan Informasi terkait kekurangan sarana prasarana penanganan Covid-19

dan mengevaluasi kegiatan Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) penanganan Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa.

e. Dimensi Audit Eksternal telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun pada awal Tahun 2022 Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa masih menunggu hasil dari Pemeriksaan Keuangan oleh BPK.

2. Hambatan yang Dihadapi dalam Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) penanganan Covid-19 ini adalah *time respond* serta komunikasi dan koordinasi antara pihak Organisasi Perangkat Daerah lainnya dan Rumah Sakit Daerah dimana dalam proses pencairan dana atau anggaran yang akan digunakan masih perlu memerlukan waktu dalam Pelaksanaan anggarannya. Dan juga kurangnya komunikasi Pihak Organisasi Perangkat Daerah lainnya dan rumah sakit dalam melaporkan data dan perkembangan Covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa.

Di sisi lain hambatan lainnya adalah kurangnya kesadaran serta partisipasi masyarakat Kabupaten Gowa dalam mendukung Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gowa.

3. Upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa adalah Mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi antara bawahan dan pimpinan Rumah Sakit Daerah atau Instansi terkait serta meningkatkan kinerja pegawai agar implementasi Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam penanganan Covid-19 ini dapat berjalan dengan baik seperti pada pengadaan *Mobile Combat* dialihkan kegunaan operasionalnya untuk menjemput pasien Covid-19 di tiap rumah sakit

maupun Puskesmas yang ada di Kabupaten Gowa dengan pelayanan call center 24 jam.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu Kabupaten saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan teori Implementasi Oleh David Shand.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Peneliti menyadari masih kurangnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kinerja Penggunaan Dana Alokasi Umum di Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa dalam penanganan Covid-19 untuk mencapai target yang lebih optimal.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mengsucceskan pelaksanaan penelitian.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.

Augusty, F. (2013). *Metode Penelitian Manajemen*. Universitas Diponegoro.

Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta.

Creswell W. John. (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif*. Pustaka Pelajar.

Narbuko & Achmadi. (2015). *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara.

Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.

Silalahi. (2009). *Metode penelitian sosial*. Refika Aditama.

Subarsono, A. (2013). *Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.

Syafri, W., & Setyoko, I. (2010). *Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja*. Alqaprint Jatinagor.

<https://feb.unpad.ac.id/implementasi-kebijakan-keuangan-di-pemerintah-pusat-dan-daerah-akibat-pandemi-covid-19/>

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Nawawi, A. (2021). *ANALISIS RESPON BELANJA APBD TERHADAP TRANSFER TIDAK BERSYARAT DARI PEMERINTAH PUSAT: STUDI KASUS SELURUH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR, BANTEN, DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018-2020*. 3 (1).

Innocent E. Daka (2020). *STRATEGIES IN BUDGET IMPLEMENTATION IN PUBLIC INSTITUTION*.



